



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 48/G / 2016 /PTUN.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

TUAN LUIS BAHYAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan, Rt.002/Rw.001 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini di wakili oleh kuasa Hukumnya Herman Santoso SH.MH, Widi Syailendra, SH.MH dan Daruma Daishi, SH, SE Ketiganya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat berkantor di Law Firm “ RicHer & Daisy “ berkedudukan di Green Lake City, Rukan Wallstreet Blok B. Nomor 07 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 35/POA/R&D/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, Berkedudukan di Jalan Aliyang No.25 Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. N a m a : ZAWAWI, SH, MH; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Singkawang; -----

2. N a m a : MARSELINO, SH; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Singkawang; -----

Halaman 1 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Aliyang No. 25 Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus No: 06/600.61.72/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

D A N

1.THEN KIM LIUNG, Tempat /tanggal Lahir Singkawang, 28 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tengah No. 26 Rt.002/Rw.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Dalam hal ini di wakili Bambang Setiadi, SH, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor “ Advokat & Konsultan Hukum” Bambang Setiadi, SH, beralamat Jalan Gunung Merapi Gg Astala 59 c Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI, 1** ;-----

2.JUPENDI, Tempat /tanggal Lahir Singkawang, 5 Maret 1946, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Khatolik, pekerjaan Pedagang, alamat Tg Batu Harapan Gang 1001 No. 168 Rt.01/Rw.01, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Dalam hal ini di wakili Bambang Setiadi, SH, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor “ Advokat & Konsultan Hukum” Bambang Setiadi, SH, beralamat Jalan Gunung Merapi Gg Astala 59 c Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI, 2** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48 / PEN -DIS /2016/PTUN.PTK, tanggal 30 Juni 2016 tentang Lolos Dismisal Proses;-----

Halaman 2 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48 / PEN / MH/2016/PTUN.PTK, tanggal 30 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48 / PEN / PP / 2016/PTUN.PTK, tanggal 1 Juli 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/ Pen / HS / 2016/PTUN.PTK, tanggal 21 Agustus 2016 tentang Hari Sidang terbuka untuk umum;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48 / G / 2016/PTUN.PTK/INTV tanggal 5 September 2016 tentang Putusan Sela;-----
6. Berkas perkara beserta lampirannya ;-----
7. Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Juni 2016 dengan register Nomor : 48/ G / 2016/PTUN.PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Juli 2016.;-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014, surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014, luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung.-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013, surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa :

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat, yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014, surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014, luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung.-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013, surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas

Halaman 3 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi;-----

3. Tenggang Waktu Gugatan :

- i. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, pukul 09.15 WIB, Penggugat mengetahui secara jelas terkait informasi kebenaran dari Kantor Pertanahan Kota Singkawang dimana telah diterbitkan Objek Sengketa (**Bukti P1 dan Bukti P2**), di atas lahan yang Penggugat miliki;-----
- ii. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang RI Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor :5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa;" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----
- iii. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 April 2016, maka Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN, maka Gugatan ini harus dinyatakan dapat diterima.-----

4. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- i. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa TUN, yaitu: -----

1. Keputusan *a quo* adalah suatu Keputusan /penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi Pasal 1 angka (9), UU RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang

Halaman 4 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- a. Bahwa, Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judul “Hak Milik” (**Bukti P1 dan Bukti P2**) ; -----
 - b. Bahwa, Objek Sengketa bersifat final atau difinitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain dalam hal ini Penggugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada pihak lain, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara-----

5. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** :

Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat akibat Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Pihak lain, Penggugat telah menderita kerugian materiil. Penggugat telah dirugikan karena Penggugat tidak bisa lagi melakukan kegiatan dilapangan untuk membangun bangunan di atas lahan lagi dan terlebih lagi Penggugat tidak bisa memohon penerbitan sertipikat hak milik atas nama Penggugat, padahal pada saat saat ini Penggugat ingin melakukan pembangunan bangunan di atas lahan tersebut. -----

Untuk itu Kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan pada kerugian yang

Halaman 5 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, karena itu pula Penggugat menganggap adigium “ *Point de interet point de'action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini.-----

A. Posita / Alasan Gugatan :

- I. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dimana objek sengketa ini masuk pada wilayah kerja otoritas administrasi Kantor Pertanahan Kota Singkawang;-----
- II. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----
 1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa kedua objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana secara konkret, individual dan final telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
- III. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek sengketa tidak meneliti dulu data riwayat tanah tersebut tentang asal - usulnya apakah dasar jual - beli, hibah ataupun tanah negara sehingga tidak masuk dan/atau menimpa diatas tanah milik orang lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 11, 12, dan 13 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah, pasal 14 tentang Pengelolaan Data Fisik, pasal 20 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang;-----
- IV. Bahwa Penggugat mengetahui diatas objek tanah permohonan Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain yaitu pada saat Penggugat menanyakan kelanjutan dari permohonan penerbitan Sertifikat

Halaman 6 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Penggugat kepada Tergugat. Bahwa informasi di objek permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) Penggugat telah terbit sertipikat diperoleh Penggugat pada saat proses mediasi penyelesaian sengketa lahan yang di fasilitasi Tergugat pada tanggal 28 April 2016, berdasarkan surat Permohonan Fasilitasi/ Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan yang diajukan Penggugat pada tanggal 04 April 2016.-----

- V. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 55 berbunyi : -----

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :-----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdana yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi."-----

Adapun alasan - alasan yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dasar pemilikan hak atas tanah Penggugat adalah muncul karena adanya hubungan jual beli antara Penggugat dengan pemilik lahan awal yang bernama Maharani. K pada tahun 1997 atas sebidang tanah seluas \pm 40.000 M² (Empat Puluh Ribu Meter Persegi). Tanah yang terletak di Padang Cemara, RT. XIII, Kelurahan Sedau Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Tanah Nadira-----
 - Sebelah Timur : Bumi Kapuas;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Ribut;-----
 - Sebelah Barat : Kehutanan;-----
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan : -----
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 8 Nopember 1981 Nomor : 501/a-9/SKT/XI/1981;-----
 - Surat Penyerahan tanggal 20 Juni 2015 Nomor 593/SP/93/Pemtran; dan ;-----
 - Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2015 Nomor : 593/172/Pem-Trantib;
 - Surat Penyerahan Tanah dari Pemilik Pertama atas nama Maharani. K,

Halaman 7 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti penyerahan tanggal 20 Juni 2015 atas jual - beli tanah yang dimaksud diatas pada tahun 1997 disaksikan oleh saksi-saksi setempat mengetahui Lurah di Kelurahan Sedau.-----

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sporadik untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Luis Bahiyon pada tanggal 08 Januari 2016 dengan nomor agenda 03/P.HAT/2016;-----
4. Bahwa telah terbit peta letak bidang tanah permohonan Penggugat berdasarkan survei lapangan dan pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Penggugat;-----
6. Bahwa pada saat menanyakan perkembangan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat, Penggugat mendapati informasi secara lisan dari Tergugat bahwa Permohonan yang diajukan Penggugat untuk di proses menjadi SHM An. Penggugat belum dapat diproses oleh karena adanya Sertifikat lain yang terbit di atas tanah Milik Penggugat (tumpang tindih), -----
7. Bahwa mendapatkan informasi seperti itu dari Tergugat, maka pada saat yang bersamaan yaitu tanggal 04 April 2016 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Fasilitasi/ Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah kepada Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan dengan para pemegang Sertipikat Hak Milik atas nama Tamsir, Budi, Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi dan Then Kim Liung dengan Penggugat;-----
8. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Tergugat menerbitkan surat undangan mediasi dengan nomor 06/600.61.72/IV/2016 kepada Penggugat dan para pemegang Sertipikat Hak Milik atas nama Tamsir, Budi, Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi dan Then Kim Liung;-----
9. Bahwa Para Pihak yang datang menghadiri undangan mediasi tersebut adalah Penggugat selaku pemohon mediasi, Sdr. Budi dan Sdr Tamsir. Sedangkan Sdr. Jupendi dan Sdr. Then Kim Liung tidak menghadiri undangan;-----
10. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 undangan Tergugat untuk para pihak berperkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi bertempat dikantor Tergugat dengan alamat Jl. Aliyang No. 25 Singkawang digelar. Pada saat mengikuti undangan gelar mediasi tersebut, Penggugat baru mengetahui secara jelas kebenaran dari informasi bilamana diatas objek tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diajukan Penggugat telah terbit sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat, berikut sertipikat yang terbit di atas tanah

Halaman 8 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut adalah :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7838/Kelurahan Sedau, tanggal 15-12-2014, surat ukur Nomor 02180/Sedau/2014, tanggal 05-11-2014, luas 20.000 M², atas nama Tamsir.-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7840/Kelurahan Sedau, tanggal 16-12-2014, surat ukur Nomor 02179/Sedau/2014, tanggal 05-11-2014, luas 20.000 M², atas nama Budi.-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014, surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014 luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung. -----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013, surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi.-----

11. Bahwa pada gelar mediasi tersebut, Penggugat juga baru mengetahui bahwa **dasar pengajuan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh keempat pemilik sertipikat diatas lahan yang telah dikuasai oleh Penggugat adalah hanya berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT);-----**

12. Bahwa proses mediasi penyelesaian sengketa lahan yang digelar oleh Tergugat membawa hasil kesepakatan antara para pihak, yaitu :-----

- Sdr. Budi mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor M. 7840 atas namanya sendiri, telah masuk didalam lokasi tanah milik Penggugat berdasar pada bukti pemilikan tanah Penggugat yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Sedau Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat Nomor 501/a-9/SKT/XI/1981 pada tanggal 8 Nopember 1981, dengan mengetahui Camat Kecamatan Singkawang Nomor 961/ 1981;-----
- Sdr. Tamsir mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor M. 7838 atas namanya sendiri, telah masuk didalam lokasi tanah milik Penggugat berdasar pada bukti pemilikan tanah Penggugat yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Sedau Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat Nomor 501/a-9/SKT/XI/1981 pada tanggal 8 Nopember 1981, dengan mengetahui Camat Kecamatan Singkawang Nomor 961/ 1981;-----
- Bukti pengakuan dan penyelesaian secara damai oleh Sdr. Tamsir dan Sdr. Budi diatas ditandai dengan **Surat Pernyataan masing-masing Sdr. Tamsir dan Sdr. Budi pada tanggal 02 Mei 2016, untuk menyerahkan tanah dengan tulus dan ikhlas kepada Penggugat.---**

Halaman 9 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



13. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, Tergugat kembali memberi undangan Mediasi Tahap II dengan nomor 10/ 600.61.72/V/2016 kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadiri gelar penyelesaian sengketa secara mediasi pada tanggal 20 Mei 2016 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;-----
14. Bahwa saat gelar mediasi tahap II pada tanggal 20 Mei 2016, hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat saja. Sedangkan dua pihak lain dalam sengketa yaitu Sdr. Then Kim Liung dan Sdr. Jupendi, Sdr. Pul Aviv Basra Utama, Sdr. Liong Sek Woen yang pada gelar mediasi tahap I sebelumnya tidak hadir, pada mediasi tahap II inipun tidak hadir;-----
15. Bahwa pengakuan dan penyerahan tanah secara tulus dan ikhlas yang dilakukan oleh Sdr. Tamsir dan Sdr. Budi kepada penggugat adalah merupakan pengakuan secara faktual *de facto* maupun legal *de jure* kebenaran penguasaan tanah oleh Penggugat;-----
16. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan sertifikat *a quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
17. Bahwa dari keterangan uraian-uraian di atas Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di antaranya:-----
- Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960; LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif;-----
 - Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) terkait Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya;-----
 - Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) terkait data yuridis atau data fisik tidak benar;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
17. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814 dan 7565 *a quo* telah menimpa dan masuk ke dalam tanah milik Penggugat dan tentunya merugikan kepentingan Penggugat secara materil serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan yakni PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melampaui batas wewenang sewenang-wenang serta melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu : -----

- Azas kecermatan/ ketelitian-----
- Azas kepastian Hukum-----

Sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan bahwa sertifikat tersebut batal demi hukum;-----

B. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:-----

- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-undang Nomor : 51 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.-----
- Bahwa dengan diterbitkannya keputusan tergugat a quo praktis Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun dilapangan.seluruh kegiatan menjadi terhenti, dan proses permohonan izin menjadi terkendala, hal mana berimbas langsung kepada kelanjutan pengembangan terhadap lahan tersebut.-----
- Bahwa saat ini Pengugat sedang mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa maka permohonan Sertifikat Hak Milik yang Penggugat ajukan tidak dapat diproses.-----
- Bahwa kerugian Penggugat akan semakin bertambah jika Objek Sengketa tidak segera ditunda pelaksanaannya. Penggugat akan mengalami kerugian terhadap usaha kecil-kecilan yang sedang berlangsung.-----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru melanggar kepentingan umum karena itu penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila segera tidak ditunda.-----
- Bahwa dengan diberlakukan Objek Sengketa dalam perkara a quo, penundaaan objek perkara bersifat mendesak, maka Penggugat

Halaman 11 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menunda Objek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) (pasal 67 ayat 2 juncto ayat 4 huruf A Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009). -----

C. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : ---

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa. -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 , surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014 , luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 , surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013 , luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi.-----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda melaksanakan : -----

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 , surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014 , luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung;
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 , surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013 , luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi.-----

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.-----

II. Dalam Pokok Perkara/Sengketa. -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau,

Halaman 12 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25-06-2014 , surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014,

tanggal 15-04-2014 ,luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung;

- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 , surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013 , luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi.-----

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 , surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014 , luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung;

- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 , surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013 , luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi.-----

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Nomor Agenda : 03/P.HAT/2016, tanggal 08-01-2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Demikian pengajuan gugatan ini kami sampaikan dengan harapan agar sudi kiranya Ketua / Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan yang kami kemukakan dalam gugatan ini dan / atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada intinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
2. Bahwa secara hukum penggugat tidak mempunyai kualitas dan

Halaman 13 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berkenaan dengan kualitas penggugat dalam mengajukan gugatan atas obyek tanah sengketa tidak jelas, kabur dan mengada-ada (*Obscure Libel*) dikarenakan tidak ada kepentingan dan hubungan hukum antara tanah *aquo* dengan penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan sebenarnya tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, oleh karena bila dilihat dan daliladil gugatan penggugat maka sengketa tanah ini merupakan sengketa keperdataan yaitu sengketa kepemilikan Hak atas tanah yang merupakan yuridiksi pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada majelis Hakim karena Jabatan (Ex Officio) menyatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
4. Bahwa gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa), berdasarkan ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 6814/Sedau diterbitkan pada tahun 2013 dan sertifikat Hak Milik Nomor 7565/Sedau diterbitkan pada tahun 2014, sehingga telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari.----
5. Bahwa penggugat dalam posita angka III halaman 4 baris 1 yang menyatakan : "... Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek sengketa tidak meneliti dulu data riwayat tanah tersebut tentang asal usulnya...", adalah suatu yang mustahil dan terkesan megada-ada karena pada prinsipnya dalam setiap menerbitkan suatu produk yaitu sertifikat tergugat selalu dan harus berpedoman serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 26 yang berbunyi : Ayat (1). Daftar

Halaman 14 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Ayat (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu. Ayat (3). Selain pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.-----

6. Bahwa penggugat tidak berkualitas dalam menyampaikan eksepsi sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat halaman 9 angka 18 yang berbunyi : "Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814 dan 7565 aquo telah menimpa dan masuk ke dalam tanah milik penggugat dan tentunya merugikan kepentingan penggugat secara materil serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Thn 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan yakni PP No.24 Thn 1997 tentang pendaftaran tanah yang melampaui batas wewenang sewenang-wenang serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni azas kecermatan/ketelitian dan azas kepastian hukum sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan bahwa sertipikat tersebut batal demi hukum 'Dalam hal ini malah terjadi kebingungan yakni Undang-undang manakah yang di maksud oleh penggugat yang telah di salahi dan di langgar oleh tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek gugatan dan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian manakah yang dianggap salah dan keliru oleh penggugat karena pada dasarnya dalam menerbitkan suatu produk yaitu sertipikat tergugat selalu mengedepankan zas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas ketelitian.;-----
7. Bahwa pada halaman 10 huruf C Petitum/Tuntutan penggugat meminta permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah sesuatu yang berlebihan karena objek perkara aquo pada saat ini telah terdaftar sebagai

Halaman 15 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 6814/Sedau dan Hak Milik Nomor 7565/Sedau. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi produk hukum dan memiliki kekuatan hukum dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : "Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6". Diajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. Dalam hal penerbitan kedua sertipikat Hak Milik tersebut diatas tentunya kami telah melaksanakan pertimbangan yang cermat dan ketelitian yang mendalam atas semua proses dan mekanisme penerbitan kedua sertipikat Hak Milik tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.-----
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat khususnya pada huruf A.Posita/Alasan Gugatan angka 17 dan 18. Bahwa tergugat dalam melaksanakan proses pemberian hak selalu berpegang teguh serta menganut azas ketelitian, azas kecermatan dan azas kepastian hukum dan selalu memenuhi kaidah-kaidah sesuai mekanisme peraturan perundangan yang mengatur untuk pemberian hak milik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sehingga perbuatan tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor :9 Tahun 2004;-----
4. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik tanah sengketa A quo adalah telah sesuai dengan tata cara pemberian Hak dan Prosedur peraturan yang berlaku dengan kronologis sebagai;-----

Halaman 16 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hak Milik Nomor 6814/Sedau seluas 32.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1099/Sedau/2013 tanggal 2 Mei 2013 diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor 321/HM/BPN.61.52/2013 tanggal 15 Mei 2013. Hak Milik Nomor 6814/Sedau tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan Sdr.Drs.Budiman tanggal 27 Pebruari 2013 dengan lampiran permohonan sebagai berikut :-----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs.Budiman.-----
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Drs.Budiman.-----
- Asli surat pernyataan dari Anida tanggal 29 Desember 2006.-----
- Asli surat penyerahan dari Anida kepada Sdr. Then Kim Liung tanggal 11 Desember 2011.-----
- Asli surat pernyataan dari Then Kim Liung tgl.12 Maret 2012.-----
- Asli surat pernyataan dari Yuwono tgl.4 Oktober 2010.-----
- Asli surat penyerahan dari Yuwono kepada Then Kim Liung tanggal 11 Desember 2011;-----
- Ash surat pernyataan dari Then Kim Liung tg1.12 Maret 2013.-----
- Ash surat penyerahan dari Then Kim Liung kepada Drs. Budiman tgl. 14-2-2013.-----
- Asli surat pernyataan dari Drs.Budiman tgl .14 Pebruari 2013.-----
- Asli surat pernyataan dari Drs.Budiman tgl .15 Pebruari 2013.-----
- Asli surat pernyataan dari Drs.Budiman tgl .26 Pebruari 2013.-----
- Asli surat keterangan garapan/penguasaan tanah dari Lurah Sedau tgl 26-2-2013;-----
- Asli surat pernyataan dari Drs.Budiman tg1.27-2-2013. -----
- Fotocopy SPPT-PBB tahun 2013 atas nama Drs.Budiman.-----

b. Hak Milik Nomor 7565/Sedau seluas 9.437 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1722/Sedau/2014 tanggal 15 April diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor 339/1-1M/BPN.61.72/2014 tanggal 25 Juni 2014. Hak Milik Nomor 7565/Sedau tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan Sdr.Then Kim Liung tanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran permohonan sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Then Kim Liung.-----
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Then Kim Liung.-----
- Asli surat pernyataan dari Suminto tanggal 3 Januari 2013.-----
- Asli surat penyerahan dari Suminto kepada Sdr.Then Kim Liung tgl.

Halaman 17 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-12-2013.-----

- Asli surat pernyataan dari Then Kim Liung tgl.16-12-2013.-----
- Asli surat pernyataan dari Then Kim Liung tgl.8-1-2014.-----
- Asli surat pernyataan dari Then Kim Liung tgl.10-1-2014-----
- Ash surat keterangan garapan/penguasaan tanah dari Lurah Sedau tgl. 9-1-2014.-----

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang lain tergugat menganggap tidak relevan untuk dijawab satu persatu karena menurut tergugat dalil jawaban ini telah menjawab semua dalil gugatan penggugat.-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6814/Sedau semula *tercatat atas* nama Drs.Budiman terakhir tercatat atas nama Pui Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen dan Jupendi serta sertipikat Hak Milik Nomor 7565/Sedau tercatat atas nama Then Kim Liung adalah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.-----
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Flak Milik Nomor 6814/Sedau tercatat atas nama Drs Budiman terakhir tercatat atas nama Pui Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen dan Jupendi serta sertipikat Hak Milik Nomor 7565/Sedau tercatat atas nama Then Kim Liung adalah soh, berharga dan mempunyai kekuatan hukum.-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Halaman 18 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemegang Objek Sengketa sertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014, surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15-04-2014, luas 9.437 M², atas nama Then Kim Liung dan pemegang objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013, surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas 32.000 M², yang terakhir atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi. hadir di persidangan melalui kuasa hukumnya Bambang Setiadi, SH, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Pemuda Nomor 51 Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016 dan mengajukan permohonan Intervensi tertanggal 22 Juni 2016 yang intinya ingin masuk sebagai pihak dalam perkara No. 48/G/2016/PTUN.PTK, untuk mempertahankan hak-haknya;-----

Menimbang Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menetapkan pemegang Sertipikat Obyek sengketa atas nama:-----

- a. Then Kim Liung sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1;-----
- b. Jupendi, Pui Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-2;-----

dalam perkara Nomor: 48/G/2016/PTUN.PTK tanggal 5 September 2016;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi, telah menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 September 2016 yang pada intinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN BUKAN OBYEK TATA USAHA NEGARA AKAN TETAPI SENGKETA KEPERDATAAN.; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI beranggapan hukum bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINGKAWANG **bukan** masuk kepada obyek keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 (Sembilan) UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan UU RI Nomor : 9 Tahun 2004, akan **tetapi materi dan substansi obyek sengketa merupakan telah masuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan.**-----

Bahwa seperti diketahui pada obyek gugatan PENGUGAT adalah SHM Nomor : 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 a.n THEN KIM LIUNG

Halaman 19 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013, Surat Ukur Nomor :1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas + 32.000 M2, a.n Drs. BUDIMAN (dahulu) sekarang atas nama PUL AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUFENDI. -----

Bahwa obyek gugatan tersebut diatas sebelum diterbitkannya sertifikat THEN KIM LIUNG dan Drs. BUDIMAN telah terjadi beberapa kali peralihan penyerahan tanah antara lain : -----

1. Asal surat terbitnya Sertifikat 7565/Keturahan sedau a.n THEN KIM

LIUNG yakni : -----

- 1.1. Surat Pernyataan Tanah Tanggal 3 —1 — 2013 atas nama SUMINTO (Pemilik Asal) ;-----
- 1.2. Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 16 — 12 – 2013 antara SUMINTO Kepada THEN KIM LIUNG;-----

2. Asal surat terbitnya Sertifikat Nomor : 6814/Kelurahan Sedau,tanggal 16-05-2013 PUL AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUFENDI

yakni :-----

- 2.1. SURAT PENYERAHAN TANAH TERTANGGAL 11 Desember 2011 dari ANIDA (PihakYang Menyerahkan) kepada THEN KIM LIUNG;-----
- 2.2 SURAT PENYERAHAN TANAH TERTANGGAL 14 Februari 2013 dari THEN KIM LIUNG (Pihak Yang Menyerahkan) kepada Drs. BUDIMAN; -----

Bahwa selanjutnya Drs. BUDIMAN diajukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang sehingga terbitlah SHM No. 6814/kelurahan sedau, tanggal 16-05-2013, Surat Ukur Nomor :1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas 32.000 M2. ;-----

Bahwa oleh Drs. BUDIMAN tanah bersertifikat SHM No. 6814/Kelurahan sedau, tanggal 16 - 5 2013 tersebut telah dijual dan 'beralih hak' kepada PUL AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUFENDI berdasarkan **AKTA JUAL BELI No. 566/2013 Tanggal_04-10- 2013 dihadapan NOTARIS & PPAT ARBERSON, SH DI SINGKAWANG.**-----

Bahwa dengan demikian tanah bersertifikat SHM No. 6814/Kelurahan sedau dan SHM No. 7565/Sedau yang dijadikan obyek sengketa telah **terjadi perbuatan hukum keperdataan karena terjadi beberapa kali peralihan**

Halaman 20 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan peralihan hak (pada pihak-pihak lainnya.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas TERGUGAT II INTERVESI beranggapan hukum bahwa obyek gugatan **antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI 'bukanlah'** merupakan ranah kewenangan dari TATA USAHA NEGARA melainkan telah masuk kedalam **SENKETA KEPERDATAAN**.-----

Bahwa dengan demikian adalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

2. GUGATAN ERROR IN OBJECTO IH OBYEK SENGKETA; -----

Bahwa obyek sengketa yang di klaim **PENGGUGAT** didasari surat penguasaan tanah Negara oleh pemilik asal MAHARANI.K yakni SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 5011/a-9/SKT/X11981 Tanggal 8 Nopember 1981 yang terletak dan berkedudukan di KAMPUNG PADANG CEMARA RT.XIII DESA SEDAU. -----

Bahwa pada **tanggal 20 Juni 2015** terjadi penyerahan tanah Negara oleh MAHARANI.K (Yang Menyerahkan) kepada LUIS BAHYAN/PENGGUGAT, dimana didalam isi surat tersebut letak dan kedudukan tanah dari asal KAMPUNG PADANG CEMARA RT. XIII berubah **NAMA MENJADI : KELURAHAN SEDAU KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN DI PASIR PANJANG (BELAKANG RINDAMI XII TANJUNGPURA;**-----

Bahwa obyek sengketa yang di klaim oleh PENGGUGAT yakni SHM Nomor : 6814/Kelurahan sedau, atas nama Drs. BUDIMAN (dahulu terakhir PUL AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUFENDI dan SHM Nomor : 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 a.n THEN KIM LIUNG ternyata terletak dan berkedudukan di **SAMPING RINDAM ATAU SEBELAH BARAT RINDAM** Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan **'bukan'** terletak dan kedudukan **'DIBELAKANG RINDAM'** sebagaimana dimaksud dalam isi **SURAT PENYERAHAN TANAH TERTANGGAL 20 Juni 2015;** -----

Bahwa selain daripada **'ketidakjelasan'** tentang letak dan kedudukan obyek sengketa terletak di **Kampung Padang Cemara XIII maupun Belakang RINDAM XII /TPR, semakin tidak jelas berdasarkan SURAT NOMOR : 593/48/Trantib Tertanggal 9 September 2016 yang ditandatangani LURAH SEDAU KELURAHAN SEDAU KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN** yang isinya surat menerangkan bahwa pada tahun 2006 telah

Halaman 21 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi beberapa RUKUN TETANGGA (RT) yakni RT.059 /RW009, RT. 060, RT. 061, RT. 062, RT. 063, RT. 064, RT. 065/RW.010;-----

Bahwa kemudian diperkuat lagi oleh TOKOH MASYARAKAT DESA SEDAU (ADIK DARI KEPALA KAMPUNG SEDAU SYAHRAN ZAHRI) yakni SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 12 Agustus 2016 yang di tandatangi oleh SABRAN.Z bahwa **KAMPUNG PADANG CEMARA RT. XIII SEDAU (sebutan dahulu), sekarang terletak di RT. 59/RW.09 dan RT. 58 di Marhaban.**-----

Bahwa dengan demikian penunjukkan letak dan kedudukan tanah yang di klaim oleh PENGGUGAT terjadi **'KESALAHAN PENJUKKAN OBJEK TANAH (ERROR IN OBJECTO)'**.-----

Bahwa dengan kesalahan penunjukkan letak dan kedudukan yang di klaim oleh PENGGUGAT, maka adalah hal yang patut menurut hukum **apabila gugatan aquo dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI beranggapan hukum bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk melakukan gugatan dikarenakan : -----

1.1. **Terjadi cacat formil dan materil pada Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 20 Juni 2015 antara MAHARANI. K kepada LUIS BAHYAN yaitu terjadi kesalahan tempat tinggal, nama subyek hukum, dan perbedaan tanda tangan milik MAHARANI;**-----

Bahwa didalam perbuatan hukum tentang Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 2015 antara MAHARANI. K kepada LUIS BANYAN terjadi perbedaan mendasar antara lain :-----

1. Nama subyek hukum MAHARANI.K dan MAHARANI (sesuai Nik 6171055507350004);-----
2. Alamat Tempat Tinggal MAHARANI. K dan MAHARANI;-----
3. Tanda tangan MAHARANI. K dan MAHARANI; -----

Bahwa selain daripada itu diketemukan fakta **MAHARANI sejak tahun 2013 telah menderita penyakit stroke hingga saat ini**, dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya termasuk jari-jari tangan untuk melakukan tanda tangan.-----

Halaman 22 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat dugaan kuat bahwa tanda tangan milik MAHARANI yang tertera di dalam **Surat Pernyataan tanah Tanggal 20 Juni 2015 telah dibuat 'PALSU'** karena tidak sesuai dengan tanda tangan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika masih dalam keadaan sehat waalfiat.-----

Bahwa dengan terjadi beberapa perbedaan tentang data-data subyek hukum seperti diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI diatas menunjukkan bahwa teriadi **cacat formil dan materil surat Pernyataan Tanah tertanggal 20 Juni 2015.**-----

1.2. GUGATAN TIDAK MENCANTUMKAN KESELURUHAN SERTIFIKAT DALAM OBYEK SENGKETA.-----

Bahwa seperti diketahui PENGGUGAT telah mengklaim 2 (dua) sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa yakni :-----

1. SHM Nomor : 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 an. THEN KIM LIUNG; -----
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013, Surat Ukur Nomor : 1099/Sedau/2013, tanggal 02-05-2013, luas + 32.000 M2, a.n Drs. BUDIMAN (dahulu) sekarang atas nama PUL AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUFENDI;-----

Bahwa fakta hukum tidaklah demikian, ternyata obyek sengketa ternyata ada **2(dua) sertifikat yang tidak digugat oleh PENGGUGAT** yakni : -----

1. **SHM Nomor : 7838/Sedau/2014 seluas 20.000 M2 a.n TAMSIR Tanggal 15 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 02180/Sedau/2014;**-----
2. **SHM Nomor : 7840/Sedau seluas + 20.000 M2 a.n BUDI, Tanggal 16 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : o2179/Sedau/2014.**-----

Bahwa ketegasan tidak digugatnya 2 (dua) sertifikat diatas karena telah **'DICABUTNYA' SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 2 MEI 2016** yang ditandatangani oleh TAMSIR DAN BUDI.-----

Bahwa dicabutnya SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 2 MEI 2016 atas nama TAMSIR DAN BUDI menjadi **'tidak berlaku,**

Halaman 23 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpuh, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum' yakni SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 10 Agustus 2016 atas nama TAMSIR DAN BUDI yang telah **Dilegalisasi Nomor : 4.148/Leg/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 dihadapan NOTARIS BARBARA BONARDY BONG, SH. -----**

Bahwa dengan **'tidak ditariknya'** obyek sengketa lainnya berupa SHM Nomor : 7838/Sedau a.n TAMSIR dan SHM Nomor : 7840/Sedau a.n BUDI maka gugatan PENGGUGAT menjadi obscure libels/tidak jelas/Kabur sehingga PENGGUGAT dapat dikatakan **TIDAK MEMPUNYAI KWALITAS UNTUK MELAKUKAN GUGATAN'.-----**

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT menurut hukum **'patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima'.-----**

B. DALAM ROKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali tentang hal-hal dan keadaan-keadaan fakta hukum yang tegas diakui oleh PENGGUGAT; -----
2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon segala uraian yang telah kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras** dalil-dalil posita gugatan angka ke 1 (satu) menyatakan bahwa PENGGUGAT menguasai tanah seluas ± 4 Ha yang terletak Kampung Padang Cemara RT. XIII desa sedau (sebutan dahulu) sekarang kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita angka 1 (satu) gugatan.----

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa **PENGGUGAT** memperoleh tanah tersebut berdasarkan antara lain : -----

1. **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 501 /a-9/ SKT/X1/ 1981 Tanggal 8 Nopember 1981,seluas + 4 Ha, Atas Nama MAHARANI.K;**
2. **Kemudian terjadi peralihan penguasaan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT)Tanggal 20 Juni 2015 antara Maharani.k Kepada LUIS BAHYAN/PENGGUGAT;-----**

Bahwa didalam kedua isi surat tersebut diatas mengenai letak dan

Halaman 24 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tanahnya `dahulu' terletak di Kampung Padang Cemara XIII dan `Sekarang' di klaim oleh PENGUGAT terletak di **"BELAKANG RINDAM XII/TPR Pasir Panjang Kelurahan SedaU Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.**-----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI setelah meneliti dengan cermat, seksama dalam isi surat penyerahan tanah tanggal 20 Juni 2015 terjadi yakni : -----

1. **Ketidak sesuaian atau kontradiksi letak tanah dengan batas-batas tanah antara satu sama lainnya;** -----

Bahwa tanah yang di klaim PENGUGAT terletak dan kedudukannya di **Belakang RINDAM XII/TPR** sedangkan fakta hukumnya dilapangan untuk sekarang ini tentang **batas-batas tanahnya sudah tidak bersesuaian baik sebelah barat, timur, utara dan selatan;** -----

Bahwa saat sekarang ini batas-batas tanah sebelah Utara dengan NADIRA, Timur dengan TANAH BUMI KAPUAS, Selatan dengan TANAH RIBUT, Barat dengan TANAH KEHUTANAN **`bukanlah' terletak dan berkedudukan di belakang Rindam XII/TPR.** -----

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa bersertifikat SHM Nomor : 6814/Kelurahan SedaU, luas + 32.000 M2, a.n Drs. BUDIMAN (dahulu) sekarang atas nama PUL AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUFENDI dan SHM Nomor : 7565/Kelurahan SedaU a.n THEN KIM LIUNG **telah berubah batas-batas tanahnya bukan seperti yang tertera dalam isi surat penyerahan tanah tanggal 20 Juni 2015.**

Bahwa alasan-alasan hukum TERGUGAT II INTERVENSI diatas cukup beralasan karena **SABRAN. Z salah satu Tokoh Masyarakat Kelurahan SedaU didalam Surat Pernyataannya tertanggal 12 Agustus,** telah menerangkan bahwa **TANAH BUMI KAPUAS** berbatasan dengan RT. 59/RW.009 sebelah TIMUR di Kampung MARHABAN **bukan terletak di Belakang Rindam XII/TPR seperti yang dimaksud oleh PENGUGAT.**-----

Bahwa dengan demikian menurut TERGUGAT II INTERVENSI bahwa **PENGUGAT telah salah menunjuk tanah (Error In Objecto)** yang di klaimnya diatas sertifikat milik TERGUGAT II INTERVENSI.-----

2. **Letak dan Kedudukan Tanah Dalam Surat Penyerahan Tanah**

Halaman 25 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 20 Juni 2015 sangat Tidak Jelas dan Tidak Spesifik.

Bahwa seperti diketahui **letak dan kedudukan tanah** dalam isi surat Penyerahan Tanah Tertanggal 20 Juni 2015 terletak di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan (**Belakang RINDAM XII/TPR**).-----

Bahwa letak dan kedudukan tanah yang di klaim oleh PENGGUGAT tersebut sangatlah '**tidak jelas**' karena **tidak tertulis dimana letak Keberadaan tanah tersebut secara spesifik, dan tidak disebut terletak pada RUKUN TETANGGA berapa ?**.-----

Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh TERGUGAT II INTERVENSI bahwa **Kampung PADANG CEMARA RT. XIII pada tahun 2006 terbagi/dipecah menjadi 6 (enam) RUKUN TETANGGA (RT) yakni RT.059/RW.009, RT. 60, RT. 61, RT. 62, RT.63, RT. 64 dan RT.65/RW.10.**-----

Bahwa pemecahan/pembagian beberapa RT diatas di perkuat dan berdasarkan **Surat Nomor :593/48/trantib tertanggal 9 September 2016 yang ditanda tangani oleh LURAH SEDAU KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG.**-----

Bahwa sehubungan letak dan kedudukan tanah sesuai isi surat penyerahan tanah tertanggal 20 Juni 2015 tersebut, maka **semakin tidak jelaslah letak dan kedudukan tanah PENGGUGAT yang berada di Belakang RINDAM XII/TPR, apakah terletak di RT. 59, RT. 60, RT. 61, RT. 62, RT. 63, RT. 64 atau RT. 65 ?**.-----

Bahwa dengan tidak jelasnya letak dan kedudukan tanah yang di klaim oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT II INTERVENSI berkesimpulan hukum bahwa **Surat Penyerahan Tanah Tanggal 20 Juni 2015 tidak dapat dijadikan dasar surat oleh PENGGUGAT untuk mengklaim bahwa tanah yang dikuasainya berada diatas sertifikat milik TERGUGAT II INTERVENSI.**-----

Bahwa dengan demikian maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila **seluruh dalil posita gugatan angka ke 1 (satu)patutuntuk di tolak.**-----

4. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dan keras**

Halaman 26 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil posita gugatan angka ke 2 (dua) menyatakan bahwa PENGUGAT memperoleh berdasarkan surat-surat Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 Juni 2015.-----

Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** setelah meneliti isi SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 501/a-9/X1/1981 Tanggal 8 Nopember 1981, SURAT PENYERAHAN TANAH dan SURAT PERNYATAAN Tanggal 20 Juni 2015 antara MAHARANI. K (Yang Menyerahkan) kepada LUIS BAHYAN (Yang Menerima Penyerahan) telah terjadi kejanggalan-kejanggalan hukum dalam isi surat tersebut.-----

Bahwa kejanggalan-kejanggalan hukum menurut Tergugat II Intervensi menyebabkan cacat formil dan materil surat penyerahan tertanggal 20 Juni 2015 beserta turunannya;-----

Bahwa kejanggalan hukum tersebut yakni perbedaan identitas nama subyek hukum, kesalahan alamat tempat tinggal dan perbedaan tanda tangan milik Maharani antara lain:-----

1. Nama subyek hukum pemilik tanah Maharani.K (Skt No. 501/a-9/XI/1981 dan Maharani (identitas pada nomor Induk kependudukan /NIK Nomor : 6171055507350004);-----
2. Alamat tempat tinggal Maharani. K pada Jl Hansip Rt.005/Rw.02. Kelurahan Sekip Lama kecamatan Roban, (surat pernyataan tanah tanggal 20 Juni 2015) sedangkan Maharani pada Nik beralamat Gg. Beringin VI. No.5 Rt.0011/Rw.010 kelurahan darat Sekip Pontianak Kota (berdasarkan KTP)-----
3. Tanda tangan berbeda antara Maharani.K (surat pernyataan tanah tanggal 20 Juni 2015) dengan Maharani (sesuai KTP/NIK)-----

Bahwa dengan terjadi perbedaan-perbedaan dalam syarat formil dan materil sebagai suatu surat yang cukup signifikan di atas, bahwa secara yuridis surat-surat yang di miliki oleh Penggugat yang di jadikan dasar untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum karena telah cacat secara yuridis formil dan materil;-----

Bahwa dengan demikian maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila dalil posita gugatan angka ke 2 (dua) patut untuk di tolak;-----

Halaman 27 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil posita gugatan angka ke -3, ke-4, ke -6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke -13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18 karena bukan ranah kewenangan Tergugat II Intervensi untuk menjawabnya;-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dan keras dalil-dalil posita gugatan angka ke-12 dan ke -15 adanya pengakuan Budi dan Tamsir yang mengakui secara defacto dan de jure berdasarkan surat pernyataan tetanggal 2 Mei 2016;-----

Bahwa apa yang ditegaskan oleh Penggugat tersebut ternyata dalam proses selanjutnya telah di cabut, oleh Budi dan Tamsir sehingga lumpuh, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lainnya atau pihak ketiga sebagaimana di tegaskan dalam surat pernyataan antara lain : -----

1. Surat pernyataan atas nama Budi tertanggal 10 Agustus 2016 tentang pencabutan surat pernyataan dan kesaksian tertanggal 2 Mei 2016, dilegalisasi Nomor; 4.148/Leg/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;-----
2. Surat pernyataan atas nama Tamsir tertanggal 10 Agustus 2016 tentang pencabutan surat pernyataan dan kesaksian tertanggal 2 Mei 2016, dilegalisasi Nomor; 4.148/Leg/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;-----

Bahwa didalam isi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2016 atas nama TAMSIR DAN BUDI, menyatakan bahwa sejak dicabutnya Surat Pernyataan Tanggal 2 Mei 2016 maka surat tersebut **`tidak berlaku, lumpuh, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesara hukum bagi pihak lain atau pihak ketiga lainnya atau badan peradilan untuk dijadikan bukti-bukti.** -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti authentic dan kuat diatas terjadi bantahan/sangkalan hukum oleh TAMSIR DAN BUDI, sehingga menyebabkan **`tertolaknya'** dalil-dalil posita gugatan angka ke -12 dan ke -15;-----

Bahwa dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat hukum bahwa posita-posita gugatan telah terbantahkan dan adalah **patut**

Halaman 28 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila dapat di tolak atau dikesampingkan.-----

C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya telah memohon untuk melakukan PENUNDAAN terhadap seluruh sertifikat hak milik TERGUGAT II INTERVENSI.-----

Bahwa tentang **syarat-syarat PENUNDAAN** telah digariskan didalam PASAL 67 Ayat (4) Huruf a dan b UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 9 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor : 51 Tahun 2009.-----

Bahwa syarat-syarat yang dimaksud menurut undang-Undang adalah :---

1. **Keadaan Sangat Mendesak;**-----
2. **Tidak dapat dikabulkan untuk kepentingan umum dalam Rangka pembangunan.**-----

Bahwa fakta hukum tentang permohonan PENUNDAAN yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan dan lemah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 tersebut.-----

Bahwa fakta hukum menunjukkan "**tidak terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak**" terhadap kepentingan perorangan, masyarakat, maupun pemerintah/negara terhadap lahan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI. -----

Bahwa alasan-alasan hukum yang **tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terpenuhinya syarat-syarat PENUNDAAN** terhadap obyek sengketa maka adalah **hal yang patut menurut hukum apabila PENUNDAAN tersebut diltolak.** -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka kami selaku TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan antara lain : -----

DALAM PENUNDAAN :

- **Menolak permohonan PENUNDAAN karena tidak terpenuhinya**

Halaman 29 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima NO); -----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016, yang pada intinya menolak Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat dan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat akan menanggapi di kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pihak Penggugat secara lisan tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016 yang pada intinya menolak Replik dari Pihak Penggugat dan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) buah bukti tulisan surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau foto copynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 yang terdiri dari :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan tanah Nomor : 501/a-9/SKT/X/1981 tanggal 8 Nopember 1981 (Sesuai dengan foto copy)-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat penyerahan tanah dari pemilik tanah awal atas nama Maharani, K kepada Luis Bahiyon di register

Halaman 30 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kelurahan Sedau Nomor : 593/SP/93/Pemtran tanggal 20 Juni 2015 (sesuai dengan foto copy);-----

3.Bukti P-3 : Foto copy Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 05 Januari 2016 dan tanggal 20 Juni 2016 (sesuai dengan foto copy);-----

4.Bukti P-4 : Foto copy surat permohonan Sporadik sertipikat Hak Milik atas nama Luis Bahiyon pada tanggal 05 Januari 2016 (Sesuai dengan foto copy)-----

5.Bukti P-5 : Foto copy surat Formulir isian permohonan hak milik atas nama Luis Bahiyon pada tanggal 08 Januari 2016 dengan Nomor agenda: 03/P.HAT/2016 (sesuai dengan Asli)-----

6.Bukti P-6 : Foto copy surat bukti pembayaran permohonan SK pemberian Hak di kantor pertanahan Kota Singkawang sebesar Rp. 4.450.000(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah (sesuai dengan asli);-----

7.Bukti P-7 : Foto copy peta letak bidang tanah permohonan penggugat berdasarkan survai lapangan dan pengukuran yang di lakukan oleh petugas pengukuran dan pemetaan tanah milik penggugat (sesuai dengan foto copy) ;-----

8.Bukti P-8 : Foto copy Surat permohonan fasilitasi/mediasi penyelesaian sengketa lahan oleh Luis Bahiyon kepada kantor pertanahan Kota Singkawang tanggal 04 April 2016 (Sesuai dengan asli)-----

9.Bukti P-9 : Foto copy bukti surat undangan mediasi pertama Nomor : 06/600.61.72IV/2016 kepada penggugat dan para pemegang sertipikat Hak Milik atas nama Tamsir, Budi, Jupendi dan Then Kim Liung (sesuai dengan asli);-----

10.Bukti P-10 : Foto copy Surat absensi/ daftar hadir undangan mediasi, yang tidak di hadiri oleh Jupendi dan Then Kim Liung (sesuai dengan foto copy);-----

11.Bukti P-11 - Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 7840/ Kelurahan Sedau, tanggal 16 Desember 2014 Su.02179/Sedau /2014 tanggal 05-11-2014 luas 20.000 M2 atas nama Budi (sesuai dengan foto copy)-----

-Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 7838/ Kelurahan Sedau, tanggal 15 Desember 2014 Su. 02180/Sedau /2014 tanggal 05-11-2014 luas 20.000 M2 atas nama Tamsir (sesuai dengan foto copy)-----

Halaman 31 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Bukti P-12 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No: 6814/ Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 Su.1099/Sedau /2013 tanggal 02-05-2013 luas 32.000 M2 atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen dan Jupendi (Sesuai dengan foto copy)
- 13.Bukti P-13 : Foto copy ssertipikat Hak Milik Nomor 7565/ Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 Su.1722/Sedau /2014 tanggal 15-04-2014 luas 9.437 M2 atas nama Then Kim Liung (sesuai dengan foto copy)-----
- 14.Bukti P-14 : Foto copy surat bukti pengakuan dan penyerahan tanah secara suka rela oleh sdr Tamsir dengan surat pernyataan tertanggal 02 Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----
- 15.Bukti P-15 : Foto copy surat bukti pengakuan dan penyerahan tanah secara suka rela oleh sdr Budi dengan surat pernyataan tertanggal 02 Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti P-16 : Foto copy surat undangan mediasi tahap II Nomor : 10/600.61.72IV/2016 kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadiri gelar penyelesaian sengketa secara mediasi pada tanggal 20 Mei 2016 bertempat di Kantor pertanahan kota Singkawang (sesuai dengan foto copy)
- 17.Bukti P-17 : Foto copy Surat absensi /daftar hadir undangan mediasi, yang kembali tidak di hadiri oleh sdr Jupendi dan Sdr. Then Kim Liung (sesuai dengan foto copy);-----
- 18.Bukti P-18 : Foto copy Surat dari Kantor pertanahan Kota Singkawang Nomor : 06/SKP/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Mediasi (sesuai dengan foto copy);-----
- 19.Bukti P-19 : Foto copy Surat pernyataan Bahtiar tentang kronologis pengambilan Sertipikat Hak Milik 7838 atas nama Tamsir tanggal 10 Agustus 2016 (Sesuai dengan asli);-----
- 20.Bukti P-20 : Foto copy Surat keterangan Saksi Syur ' ie Nawawi, BA tanggal 20 September 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
- 21.Bukti P-21 : Foto pertemuan Maharani sekeluarga di kediamannya Jalan Hansip Kelurahan Skip lama (foto copy dari foto copy);-----
- 22.Bukti P-22 : Foto copy surat Keterangan Saksi Pilipus, SH.MH tanggal 20 September 2016 (Sesuai dengan asli)-----
- 23.Bukti P-23 : Foto pertemuan dengan anak kandung Maharani (Muldiarto) di kediamannya di Sedau Kelurahan sedau (foto copy dari foto copy);-----

Halaman 32 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Foto copy surat Pernyataan Syur 'ie Nawawi, BA tanggal 20 Januari 2016 (sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-25 : Foto copy surat Pernyataan Syahrhan Zahri tanggal 20 Juni 2015 (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-26 : Foto copy surat keterangan Nomor : 470/724/Pem Trantib tanggal 19 September 2016 (sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-27 : Foto copy surat Pernyataan Luis Bahyan tanggal 15 Desember 1997 (sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-28 : Foto copy surat dari Wali Kota Singkawang Nomor : 138/1080/Pem tanggal 17 Oktober 2016 Hal: Keterangan status kecamatan (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

1. RUSLI JUPRI, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Saksi mengetahui bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi, yang memceritakan mempunyai tanah di sekitar Rindam Singkawang, tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat maupun SKT asli milik Penggugat;-----
 - Bahwa pada Bukti P-1 (SKT Penggugat Tahun 1981) saksi mengakui pernah melihat foto copy surat tersebut;-----
 - Bahwa lokasi tanah penggugat kurang lebih 50 meter samping Rindam Singkawang;-----
 - Bahwa pada bukti P-14 dan Bukti P-16 saksi menyatakan bahwa memang benar tanda tangan saksi dalam surat tersebut;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada mediasi di BPN Singkawang antara penggugat dengan Budi dan Tamsir dan menurut Tergugat hasil mediasi pada Bukti P-18 yaitu berupa laporan hasil mediasi tanggal 20 Mei 2016;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para tergugat II Intervensi yaitu Then Kim Liung, Jupendi, Liong Sek Woen dan Pui Aviv Basra Utama;-----
2. SABRAN.Z Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa di sekitar Rindam TNI Singkawang;-----
- Bahwa Tanah Then Kim Liung (SHM 7565/Tergugat II Intervensi) letaknya bukan di Rindam melainkan di belakang Yayasan;-----
- Bahwa bukti T.II Intervensi -10 saksi menyatakan tidak benar karena di bukti tersebut menurut saksi ada kekeliruan;-----
- Bahwa Kampung Padang Cemara itu luas yang sekarang di sekitar Rindam TNI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis letak tanahnya, yang jelas Then Kim liung dahulu membeli tanah dari Suminto;-----
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa masuk wilayah Rt.64;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (eksepsi dan Jawaban), Pihak Tergugat telah mengajukan 32 (Tiga puluh dua) sebuah bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor Pos serta dicocokkan dengan asli atau foto copynya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 32 bukti sebagai berikut; -----

- 1.Bukti T-1 : Foto copy Surat permohonan Hak milik Drs. Budiman tanggal 27 Pebruari 2013 (Sesuai dengan asli);-----
- 2.Bukti T-2 : Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Drs. Budiman (foto copy dari foto copy);-----
- 3.Bukti T-3 : Foto copy kartu keluarga atas nam Drs Budiman (foto copy dari foto copy);-----
- 4.Bukti T-4 : Foto copy surat pernyataan atas nama ANIDA tertanggal 29 Desember 2006 (Sesuai dengan asli)-----
- 5.Bukti T-5 : Foto copy surat penyerahan Anida tertanggal 11 Desember 2011 (sesuai dengan Asli)-----
- 6.Bukti T-6 : Foto copy surat Pernyataan Then Kim Liung tertanggal 12 Maret 2012 (sesuai dengan asli);-----
- 7.Bukti T-7 : Foto copy surat Pernyataan Yuwono tertanggal 4 Oktober 2010 (sesuai dengan asli);-----
- 8.Bukti T-8 : Foto copy surat Penyerahan Yuwono tertanggal 11 Desember 2011 (sesuai dengan asli);-----
- 9.Bukti T-9 : Foto copy surat Pernyataan Then Kim Liung tertanggal 12 Maret 2012 (sesuai dengan asli);-----
- 10.Bukti T-10 : Foto copy surat Pernyataan Then Kim Liung tertanggal 14 Pebruari 2013 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 34 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.Bukti T-11 : Foto copy surat Pernyataan Drs Budiman tertanggal 15 Pebruari 2013 (sesuai dengan asli);-----
- 12.Bukti T-12 : Foto copy keterangan garapan/penguasaan tanah atas nama Drs Budiman tertanggal 26 Pebruari 2013 (Sesuai dengan asli);-----
- 13.Bukti T-13 : Foto copy Peta Bidang tanah Nomor : 423/2013 tanggal 2 Mei 2013 dari BPN Kota Singkawang (fata copy dari foto copy)-----
- 14.Bukti T-14 : Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Drs. Budiman Tanggal 02 Januari 2013 (foto copy dari foto copy);-----
- 15.Bukti T-15 : Foto copy surat Risalah pemeriksaan Tanah A Nomor : 284/M/PEMTA/SKW/2013 tanggal 8 Mei 2013 (sesuai dengan asli);-----
- 16.Bukti T-16 : Foto copy surat keputusan kepala Kantor Pertanahan kota Singkawang Nomor SK: 321/HM/BPN/61.52/2013 tanggal 15 May 2013 tentang pemberian Hak milik atas nama Drs Budiman atas tanah di Kota Singkawang (sesuai dengan asli);-----
- 17.Bukti T-17 : Foto copy buku tanah Hak Milik No: 6814/ Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 Su.1099/Sedau /2013 tanggal 02-05-2013 luas 32.000 M2 atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen dan Jupendi (Sesuai dengan asli)-----
- 18.Bukti T-18 : Foto copy Surat akta jual beli Nomor 566/2013 tanggal 4 oktober 2013 (sesuai dengan asli);-----
- 19.Bukti T-19 : Foto copy Surat permohonan Hak milik atas nama Then Kim Liung tanggal 10 Januari 2014 (Sesuai dengan asli);
- 20.Bukti T-20 : Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Then Kim Liung (foto copy dari foto copy);-----
- 21.Bukti T-21 : Foto copy kartu keluarga atas nama Then Kim Liung (foto copy dari foto copy);-----
- 22.Bukti T-22 : Foto copy surat pernyataan atas nama Suminto tertanggal 3 Januari 2013 (Sesuai dengan asli)-----
- 23.Bukti T-23 : Foto copy surat penyerahan Suminto tertanggal 16 Desember 2013 (sesuai dengan Asli)-----
- 24.Bukti T-24 : Foto copy surat Pernyataan Then Kim Liung tertanggal 16 Desember 2013 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 35 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25..Bukti T-25 : Foto copy surat keterangan tanggal 09 Januari 2014 perihal : keterangan garapan/penguasaan tanah atas nama Then Kim Liung (sesuai dengan asli);-----
- 26.Bukti T-26 : Foto copy surat Pernyataan Then Kim Liung tertanggal 08 Januari 2014 (sesuai dengan asli);-----
- 27.Bukti T-27 : Foto copy Peta Bidang tanah Nomor : 186/2014 tanggal 15 April 2014 dari BPN Kota Singkawang (foto copy dari foto copy)-----
- 28.Bukti T-28 : Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dthen Kim Liung Tanggal 02 Januari 2013 (foto copy dari foto copy);-----
- 29.Bukti T-29 : Foto copy surat Risalah pemeriksaan Tanah A Nomor : 298/M/PEMTA/SKW/2014 tanggal 13 Mei 2013 (sesuai dengan asli);-----
- 30.Bukti T-30 : Foto copy surat keputusan kepala Kantor Pertanahan kota Singkawang Nomor SK: 339/HM/BPN/61.72/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang pemberian Hak milik atas nama Then kim Liung atas tanah di Kota Singkawang (sesuai dengan asli);-----
- 31.Bukti T-31 : Foto copy sertifikat Hak Milik nomor : 7565/ Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 Su.1722/Sedau /2014 tanggal 15-04-2014 luas 9.437 M2 atas nama Then Kim Liung (sesuai dengan asli)-----
- 32.Bukti T-32 : Sket lokasi hasil Pemeriksaan setempat berupa Lokasi tanah objek sengketa Perkara No. 48/G/2016/PTUN.PTK tanggal 10 Oktober 2016 (sket lokasi asli);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi walaupun Ketua Majelis Hakim Sudah memberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (eksepsi dan jawaban), Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 11 (sebelas) buah alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor Pos, serta dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda T II.Inter.1 sampai dengan T II Inter-11 yang terdiri dari :-----

- 1.T.II. Inter-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No: 6814/ Kelurahan Sedau, tanggal 16-05-2013 Su.1099/Sedau /2013 tanggal 02-05-2013 luas 32.000 M2 atas nama Pul Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen dan Jupendi (Sesuai dengan asli)-----

Halaman 36 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.T.II Inter-2 : Foto copy ssertipikat Hak Milik Nomor 7565/ Kelurahan Sedau, tanggal 25-06-2014 Su.1722/Sedau /2014 tanggal 15-04-2014 luas 9.437 M2 atas nama Then Kim Liung (sesuai dengan asli)-----
3. T.II Inter-3 : Foto copy Surat pernyataan Tamsir tanggal 10 Agustus 2016 tentang pencabutan surat pernyataan tertanggal 2 Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----
4. T.II Inter-4 : Foto copy Surat pernyataan Budi tanggal 10 Agustus 2016 tentang pencabutan surat pernyataan tertanggal 2 Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----
5. T.II Inter-5 : Foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 7838/ Kelurahan Sedau, tanggal 15 Desember 2014 Su. 02180/Sedau /2014 tanggal 05-11-2014 luas 20.000 M2 atas nama Tamsir (sesuai dengan asli)-----
6. T.II Inter-6 : Foto copy ssertipikat Hak Milik Nomor 7840/ Kelurahan Sedau, tanggal 15 Desember 2014 Su. 02179/Sedau /2014 tanggal 05-11-2014 luas 20.000 M2 atas nama Budi (sesuai dengan asli)-----
7. T.II Inter-7 : Foto copy Surat penyerahan tanaha MAHARANI.K (pr) ke Luis Bahiyen tanggal 20 Juni 2015 (foto copy dari foto copy);-----
8. T.II Inter-8 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 501/a-9/SKT/XI/1980 atas nama Maharani.K tanggal 8 Nopember 1981 (foto copy dari foto copy);-----
9. T.II Inter-9 : Foto copy Surat dari Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawangh Selatan Nomor : 593/48/Trantib tanggal 09 September 2016 (sesuai dengan asli);-----
10. T.II Inter-10 : Foto copy Surat penyerahan Sabran. Z tanggal 12 Agustus 2016 (sesuai dengan asli);-----
11. T.II Inter-11 : Foto copy Surat Nomor Induk Kependudukan No. 6171055507350004 atas nama MAHARANI; (foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

Halaman 37 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMINTO, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai anggota TNI di Batalion 63 Wanarasaksi Batulayang tahun 1984-1991;-----
- Bahwa sejak tahun 1991 sampai sekarang saksi sebagai TNI di Rindam Singkawang;-----
- Bahwa saksi benar mempuyai tanah di sekitar Rindam 2 hektar atas nama Isteri saksi (Anida) dan 2 hektar lagi milim saksi sendiri;-----
- Bahwa benar tanah milik, isteri saksi (anida) di jual Ke Then Kim Liung berupa SPT (Bukti T-4);-----
- Bahwa tanah saksi/Siminto yang di sekitar Rindam juga di jual kepada orang lain, tetapi tidak masuk lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Then Kim Liung banyak mempuyai tanah di sekitar lokasi objek sengketa;-----
- Pada Bukti T-22 dan Bukti T-23 memang benar surat pernyataan dan surat penyerahan tersebut di tanda tangani oleh saksi;-----

2. TAMSIR Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Budha yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Tentara Republik Indonesia (TNI) yang sekarang bertugas di Rindam Singkawang;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan pada bukti P-14 dan Bukti P-16;---
- Bahwa saksi yang memiliki Sertipikat Hak Milik 7838 Kelurahan Sedau dan tanah saksi luar Objek sengketa, berdasarkan Peta T. 32 hasil Pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa saksi mencabut surat pernyataan tanggal 2 Mei 2016 (Bukti P-14) dengan alasan isinya tertera pada Bukti T.II Intervensi-3;-----
- Bahwa surat pencabutan tersebut tidak di ketahui oleh Penggugat (Luis Bahiyen);-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada tanah obyek sengketa yaitu di Jalan Rindam, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat Pada senin tanggal 10 Oktober 2016 jam 09.00 Wib yang di hadiri oleh Penggugat Principal, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan oleh

Halaman 38 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat II Intervensi yang tertuang di berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan perkara sudah dianggap cukup, maka kepada Para Pihak dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan, yang mana Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Nopember 2016, sedangkan pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2016 yang di sampaikan melalui persuratan di bagian umum dan selanjutnya para pihak mohon putusan

Menimbang, hal ihwal yang tidak termuat dalam duduknya sengketa, dengan berpedoman kepada berita Acara dan berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diataas ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15 April 2014, luas 9.437 m², atas nama Then Kim Liung ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 2 Mei 2013, luas 32.000 m², terakhir tercatat atas nama Pui Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga pemegang sertipikat yang bernama THEN KIM LIUNG, PUI AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUPENDI untuk diminta keterangan dan disampaikan hak-haknya, selanjutnya Pihak Ketiga tersebut telah mengajukan surat permohonan untuk ikut menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan Pengadilan melalui Putusan Sela No. 31/G/2015/PTUN-PTK/INTV tanggal 22 Juni 2016 telah menetapkan Pihak Ketiga THEN KIM LIUNG sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan PUI AVIV

Halaman 39 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUPENDI sebagai Tergugat II Intervensi

2;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016 dan 15 September 2016 dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok sengketa juga terdapat beberapa eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan untuk Mengajukan gugatan;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa a quo;-----
3. Bahwa gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa);-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 secara bersamaan dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

1. Gugatan bukan objek Tata Usaha Negara akan tetapi sengketa keperdataan;-----
2. Gugatan error in objecto ;-----
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;-----
 - 3.1. Terjadi cacat formil dan materil pada Surat Penyerahan Tanah tertanggal 20 Juni 2015 antara Maharani. K kepada Luis Bahiyan

Halaman 40 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kesalahan tempat tinggal, nama subyek hukum, dan perbedaan tanda tangan milik Maharani;-----

- 3.2. Gugatan tidak mencantumkan keseluruhan Sertipikat dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) terlebih dahulu, yaitu eksepsi Tergugat yang kedua dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa karena dilihat dari dali-dalil gugatan Penggugat maka sengketa tanah ini merupakan sengketa keperdataan yaitu sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan

Halaman 41 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kepada objek KTUN sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, akan tetapi materi dan substansi objek sengketa merupakan ruang lingkup hukum keperdataan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa tata usaha negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;-----

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);-----
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);-----
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah memenuhi kriteria

Halaman 42 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, obyek dan sifat sengketa, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah Sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah pula membaca dan mempelajari gugatan dan jawaban maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah seorang bernama LUIS BAHYAN sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, sehingga telah nyata Penggugat adalah LUIS BAHYAN berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek gugatan a quo, dengan demikian kriteria Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek obyek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;-----

Halaman 43 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15 April 2014, luas 9.437 m², atas nama Then Kim Liung;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 2 Mei 2013, luas 32.000 m², terakhir tercatat atas nama Pui Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai : Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; bersifat final dalam arti yang lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Halaman 44 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana (bukti T.II Intv – 1 dan T.II Intv-2) adalah sebagai berikut ; -----

- Unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk Objek Sengketa adalah tertulis:-
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek gugatan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang (Tergugat) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif di bidang pertanahan;-----
- Unsur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah ; -----
- Unsur Final dalam arti luas, terlihat dari Objek Sengketa *a quo* telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya ; -----
- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan hak dan kewajiban atas tanah bagi yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* ; -----
- Unsur Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud dengan Warga Masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan*", bahwa

Halaman 45 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* berlaku bagi THEN KIM LIUNG, PUI AVIV BASRA UTAMA, LIONG SEK WOEN, JUPENDI (*seseorang*) yang tercantum namanya dalam objek sengketa *a quo* ; -----

Sehingga dengan demikian terbukti bahwa sengketa ini timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya yaitu apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yang menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak atas tanah, apabila berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak ternyata ditemukan fakta hukum bahwa inti persoalannya terletak pada proses penerbitan Sertipikat berarti hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, tetapi apabila inti persoalannya terletak pada hak atas tanah dan harus ditentukan berdasarkan letak dan penguasaan terhadap tanah tersebut siapakah sesungguhnya yang berhak atas tanah tersebut maka hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7565/Kelurahan Sedau, tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 1722/Sedau/2014, tanggal 15 April 2014, luas 9.437 m², atas nama Then Kim Liung (bukti T.II Intv-2);-----

Halaman 46 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6814/Kelurahan Sedau, tanggal 16 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 1099/Sedau/2013, tanggal 2 Mei 2013, luas 32.000 m², terakhir tercatat atas nama Pui Aviv Basra Utama, Liong Sek Woen, Jupendi (bukti T.II Intv-1);-----
2. Bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah berdasarkan: -----
- a. SKT Nomor : 501/a-9/SKT/XI/1981 tanggal 8 Nopember 1981 atas nama Maharani. K, pemilik tanah yang terletak di Kp. Pd. Cemara RT.XIII. Sedau dengan luas 100x400 m (Bukti P-1), dan batas-batas tanah adalah;-----
- Utara berbatasan dengan tanah : Nadira ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah : Ny. Ribut;-----
- Barat berbatasan dengan tanah : Kehutanan;-----
- Timur berbatasan dengan tanah : Bumi Kapuas ;-----
- b. Surat Penyerahan Tanah dari Maharani. K kepada Luis Bahiyon, tanggal 20 Juni 2015 (bukti P-2);-----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang perihal Permohonan Fasilitasi/Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan, tanggal 4 April 2016 (bukti P-8), -----
4. Bahwa atas Permohonan mediasi yang diajukan oleh Penggugat, pihak BPN telah melakukan mediasi, dan atas mediasi yang diselenggarakan oleh BPN, Tamsir sebagai pemilik SHM No. 7838/Sedau dan Budi sebagai pemilik SHM No. 7840/Sedau telah menyatakan damai kepada pihak Penggugat, yang hal itu telah dituangkan dalam Laporan hasil mediasi (bukti P-18), sedangkan Tergugat II Intervensi 1 sebagai pemilik SHM No. 7565/Kelurahan Sedau dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pemilik SHM 6814/Kelurahan Sedau tidak hadir pada mediasi tersebut ;--
5. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 1722/Sedau/2014 tanah yang dimaksud dalam SHM No. 7565/Sedau atas nama Tergugat II Intervensi 1 (objek gugatan a quo) mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut:--

Halaman 47 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Adi Hamsyah; -----
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tamsir; -----
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tamsir;-----
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Negara;-----

6. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 1099/Sedau/2013 tanah yang dimaksud dalam SHM No. 6814/Sedau atas nama Tergugat II Intervensi 2 (objek gugatan a quo) mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut:--

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Then Kim Liung; -----
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tamsir; -----
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Then Kim Liung;-----
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Negara;-----

7. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa perkara ini, dan atas Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, ditemukan fakta hukum bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo menempa sebagian tanah yang diakui oleh Penggugat;-----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sama-sama yakin bahwa letak tanah yang diperiksa dan diukur pada saat pemeriksaan setempat adalah letak tanah masing-masing, meskipun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mendalilkan bahwa Bumi Kapuas yang merupakan SKT batas tanah sebelah timur sebagaimana SKT Nomor : 501/a-9/SKT/XI/1981 tanggal 8 Nopember 1981 atas nama Maharani. K milik Penggugat tidak berada pada lokasi yang ditunjuk pada saat Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan penguasaan tanah objek sengketa dan letak tanah objek sengketa. Penggugat

Halaman 48 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berbeda pendapat dalam penentuan letak tanah objek sengketa dan penguasaan tanah objek sengketa; -

Menimbang, bahwa penentuan letak tanah objek sengketa dan penguasaan tanah objek sengketa menurut Majelis Hakim merupakan bagian dari persoalan hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menggambarkan terjadinya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam penerapan hukum pada saat proses penerbitan objek sengketa. Apabila penunjukan tanah Penggugat seperti yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat dan apabila penunjukan tanah oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada saat pemeriksaan setempat sama dengan yang ditunjuk oleh pemegang awal Sertipikat objek sengketa pada saat akan diterbitkannya sertipikat objek sengketa maka akan timbul perbedaan pendapat sedikit-tidaknya dalam penyelidikan bidang tanah, penetapan batas-batasnya dan pengumuman bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, namun hal itu tidak terjadi karena tidak ditemukan bukti yang menggambarkan hal itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena inti persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan persoalan letak dan hak atas tanah, maka sengketa dalam perkara ini tidak timbul dalam bidang tata usaha Negara sehingga unsur mengenai sengketa timbul di bidang tata usaha Negara tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur sengketa dalam perkara ini hanya mampu memenuhi unsur pertama dan kedua tetapi tidak dapat memenuhi unsur ketiga dengan kata lain meskipun objek dalam sengketa ini termasuk dalam kategori keputusan tata usaha Negara dan subjek dalam sengketa ini telah sesuai yaitu antara orang dengan pejabat tata usaha Negara, namun sengketa tidak timbul dalam bidang tata usaha Negara sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Halaman 49 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat dalam penentuan letak tanah objek sengketa dan penguasaan tanah objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dapat menempuh jalur hukum lain untuk menyelesaikannya diantaranya ke Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut memeriksa sengketa *a quo* haruslah diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan absolut pengadilan telah diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai Kompetensi absolut diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dikesampingkan dari pertimbangan

Halaman 50 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa a quo ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.357.500,- (Delapan Juta Tiga Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami, SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. HERRY IP, S.Sos., S.H., M.H., dan DESSY ANGGRAENI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 oleh SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., dan DESSY ANGGRAENI, SH., dan dibantu oleh

Halaman 51 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa di hadir
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

(SUDARSONO, S.H., M.H)

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

(AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.,) (DESSY ANGGRAENI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(YATIMAN, S.H.)

Perincian biaya – biaya perkara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK;-----

- Biaya Gugatan..... Rp. 30.000.-
- Biaya ATK Rp. 125.000.-
- Biaya Surat Panggilan Rp. 750.000.-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 7.432.500.-
- Biaya Materai Rp. 12.000.-
- Biaya Redaksi..... Rp. 5.000.-
- Biaya Leges Rp. 3.000.-

Jumlah Rp. 8.357.500 ,-

Terbilang (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima ratus rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perakara Nomor : 48/G/2016/PTUN.PTK